

- (3) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan.
- (4) Masa jabatan anggota senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali guru besar tetap.
- (5) Senat Universitas mempunyai tugas:
 - a. mempertimbangkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. Memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya;
 - c. memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan universitas di bidang akademik serta satuannya yang merupakan bagiannya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - e. mengevaluasi dan merumuskan kembali secara berkala peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keliruan;
 - f. memberikan masukan kepada rektor mengenai kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional tenaga dosen, peneliti, dan mahasiswa; dan
 - g. membentuk komisi dan merumuskan tugas dan wewenang komisi, baik pada tataran senat universitas maupun fakultas.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Senat Universitas mempunyai wewenang:
 - a. mempertimbangkan penggunaan identitas universitas Bung Hatta yang diusulkan oleh rektor;
 - b. mempertimbangkan pelaksanaan kurikulum di setiap program studi;
 - c. mempertimbangkan norma akademik;
 - d. mempertimbangkan pembukaan, penutupan, atau penggabungan fakultas, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit akademik lainnya;
 - e. mempertimbangkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan unit
 - f. mempertimbangkan usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke lektor kepala dan guru besar;